



P E N E T A P A N

Nomor 582Pdt.P/2021/PN.PtK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama

Gouw Bwee Keng, Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan 77 tahun, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Tanjung Pura Gg Suez No. 133 Rt.005/Rw.016 Kel/Desa Benua Melayu Darat Kec Pontianak Selatan. Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JONI, SH dan SESELIA JURNIATI, SH Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Advokat JONI, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Prof Dr Hamka No. 29-30 Sungai Jawi Pontianak Kota berdasarkan surat Kuasa Khusus tetanggal 28 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 2 September 2021 Nomor. 582/Pdt.P/2021/PN.Ptk ;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 2 September Nomor : 582/Pdt.G/2021/PN.Ptk., tentang penetapan hari sidang pertama ;
3. Berita acara persidangan Hari Rabu tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada persidangan tanggal 8 September 2021 mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mencabut permohonannya tertanggal 1 September 2021, daftar Nomor : 582/Pdt.G/2021/PN.Ptk.dengan alasan Kuasa Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan surat permohonan Pemohon oleh karena kehendak dari pemohon sendiri maka sudah sepatutnya Pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan dicabut, maka pemeriksaan perkara Nomor 582/Pdt.P/2021/PN.Ptk oleh Hakim dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara aquo dikabulkan maka terhadap semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon dan untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Rbg, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan

Hal. 1 dari 2 halaman penetapan Nomor. 582/Pdt.G/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Register Nomor 582/Pdt.P/2021/PN.Ptk yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 1 September 2021;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari register perkara nomor 582/Pdt.P/2021/PN.Ptk yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, oleh kami IRMA WAHYUNINGSIH, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LUSI NURMADIATUN, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.-

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

LUSI NURMADIATUN, S.H

IRMA WAHYUNINGSIH, SH.,MH

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Meterai	Rp 10.000,-
Hak Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 2 halaman penetapan Nomor. 582/Pdt.G/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 3 dari 2 halaman penetapan Nomor. 582/Pdt.G/2021/PN.Ptk.